

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 04.A/PL.02.1-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 04.A/PL.02.1-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 Mengatur Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Februari 2020.
- Lampiran I (28 Halaman)
- Lampiran II (2 Halaman)
- Lampiran III (19 Halaman)